

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai yang dijelaskan pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) setelah amandemen, yakni Pasal 1 ayat (3): “Indonesia ialah Negara yang berdasar atas nama hukum (*rechtstaat*)”, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara, sebagaimana yang dimuat dalam pasal dalam alinea ke empat pembukaan UUD NRI 1945, yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan oleh para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah Negara hukum”, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci dalam stabilitas politik dalam masyarakat. Dalam Negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Setiap warga Negara diharuskan bertindak menurut dan terikat pada aturan–aturan hukum yang ditentukan oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berwenang untuk membuat atau mengadakan aturan-aturan hukum tersebut. Kemudian **Achmad Ali** dalam bukunya berpendapat: Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukiran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang

boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakatnya sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan maupun hingga hampir lupa dari peninjauan yang biasa atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan. Berbagai macam kejahatan baik kejahatan tehadap tubuh maupun kejahatan terhadap nyawa atau biasa kita kenal sebagai penganiayaan atau pembunuhan.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sangat sulit hilang dalam kehidupan bermasyarakat, berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban tersebut mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Biasanya penganiayaan terjadi akibat adanya

¹ Achmad ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Gunung Tbk, Jakarta, 2011 hlm.35.

kesalahpahaman antara korban dengan pelaku, bahkan penganiayaan juga dapat disebabkan dengan permasalahan-permasalahan kecil yang bisa membuat permasalahan menjadi besar, selain itu karena dengan adanya kesalahpahaman yang terjadi antar pelaku dan korban mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan dengan alasan untuk membela dirinya, karena dengan adanya keadaan yang memaksa pelaku untuk melakukannya.

Kasus penganiayaan merupakan salah satu tidak pidana yang sering terjadi dalam masyarakat. Tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik akan mengakibatkan cedera sebagian tubuh atau anggota tubuh korban menjadi cacat fisik seumur hidup, bahkan sampai pada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan sering mengakibatkan dampak psikologis pada korban seperti trauma, ketakutan, intimidasi bahkan sampai mengalami gangguan kejiwaan dan mental.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan tentang tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian²

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah tingkat kemiskinan pelaku, keadaan psikis, keadaan

² Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta,2015, hal.100.

lingkungan dan keluarga serta faktor korban yang memancing pelaku untuk melakukan tindakan penganiayaan.³ Dilihat dari faktor-faktor tersebut terdapat beberapa kasus-kasus penganiayaan di Indonesia yang diakibatkan terpancingnya emosi pelaku oleh korban atau tindakan korban yang menyerang terlebih dahulu dan membuat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban.

Penganiayaan sudah tentu melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Di indonesia, kejadian terhadap fisik/badan mencakup penganiayaan berat, penganiayaan ringan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Namun, perlu menjadi catatan bahwa berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia, data untuk jenis kejadian penganiayaan berat pada tahun 2022 diklasifikasikan ke dalam jenis kejadian penganiayaan. Dilihat dari perkembangannya, jumlah kejadian terhadap fisik/badan (*violence*) mengalami penurunan selama periode 2018–2021 kemudian meningkat di tahun 2022. Pada tahun 2018, jumlah kejadian kejadian terhadap fisik/badan sebanyak 39.567 (tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh) kejadian. Angka ini terus menurun dari tahun ke tahun hingga sempat mengalami penurunan yang cukup

³ Jurnal Analogi Hukum Vol 1 No 3, 2019, hlm.342.

signifikan di tahun 2021 menjadi 28.091 (dua puluh delapan ribu sembilan puluh satu) kejadian. Akan tetapi, tren penurunan ini tidak terjadi di tahun 2022 dengan adanya peningkatan jumlah kasus yang cukup besar menjadi 38.822 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh dua) kejadian.⁴

Pada tahun 2022, jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan paling banyak terjadi di wilayah Polda Sumatera Utara, yaitu sebanyak 5.934 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat) kejadian, kemudian diikuti dengan Polda Sulawesi Selatan 4.355 (empat ribu tiga ratus lima puluh lima) kejadian dan Polda Jawa Timur 3.509 (tiga ribu lima ratus sembilan) kejadian. Di lain sisi, tiga wilayah dengan jumlah kejadian kejahatan terhadap fisik/badan yang paling sedikit adalah wilayah Polda Kalimantan Utara, Polda Kepulauan Bangka Belitung, dan Polda Kalimantan Barat, masing-masing sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) kejadian, 172 (seratus tujuh puluh dua) kejadian, dan 198 (seratus sembilan puluh delapan) kejadian⁵

Di Papua kasus terhadap kekerasan fisik terus meningkat beberapa tahun terakhir menurut Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (UGM) mencatat ada 348 (tiga ratus empat puluh delapan) kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat. Pencatatan ini mulai pada 2010 hingga Maret 2022. Jumlah kekerasan di Papua meningkat pesat sejak 2019. Tahun itu, ada 40 (empat puluh) kasus kekerasan yang dicatat tim peneliti.⁶

⁴ Direktorat statistik kriminal, *statistik kriminal 2023* (volume 14, 2023), hlm. 17,2023.

⁵ *Ibid* hlm1 18.

⁶ Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/17/tren-kasus-kekerasan-di-papua-cenderung-meningkat-ini-sebaran-daerahnya>

Menurut Kapolresta Jayapura Kombes **Victor Mackbon** menjelaskan penyampaian pendapat di muka umum untuk tahun 2022 juga mengalami peningkatan, yakni total aksi unjuk rasa sebanyak 28 (dua puluh delapan) kali dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya 18 (delapan belas) aksi. 5 (lima) diantaranya adalah kasus penganiayaan⁷

Kasus penganiayaan yang terjadi di kota Jayapura tentunya, di latarbelakangi oleh berbagai faktor, dan dilakukan dengan menggunakan berbagai modus operandi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan diatas, maka penulis akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “kajian kriminologis Kejahatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan motif balas dendam”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana modus operandi pelaku kejahatan penganiayaan di Kota Jayapura?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan dengan motif balas dendam di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui modus operandi pelaku penganiayaan di Kota Jayapura

⁷ Diakses dari <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6478637/polres-jayapura-tangani-3-636-kasus-kejahatan-sepanjang-2022>

2. Untuk mengtahui bentuk penanggulangan kejahatan penganiayaan dengan motif balas dendam di Kota Jayapura

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap penganiayaan dengan modus balas dendam.
2. Manfaat praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya aparat penegak hukum terkait penanggulangan penganiayaan yang dilakukan dengan motif balas dendam.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura, pada lembaga Kepolisian Resor Kota Jayapura, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan tentang tindak pidana penganiayaan di Kota Jayapura.

2. Tipe penelitian

Ada dua tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli di bidang hukum pidana. Sedangkan penelitian hukum empiris digunakan untuk

menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian terkait Kejadian penganiayaan dengan motif balas dendam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari lapangan terkait tindak pidana penganiayaan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari lembaga Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota dan lembaga kepolisian sektor jayapura selatan serta sumber lain atau bahan kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang- undangan yang berlaku, hasil penelitian, dan surat kabar.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sejumlah fenomena terkait tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Jayapura
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara dilakukan kepada penyidik pada Kepolisian Resor Kota Jayapura dan Kepolisian sektor jayapura selatan yang menangani masalah penganiayaan
- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan, dengan objek penelitian

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data menurut jenis dan kategori jawaban, dan selanjutnya mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam pokok masalah yang menjadi fokus penelitian, Analisis kuantitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam ilmu pengetahuan untuk mengukur dan menganalisis data dalam bentuk angka atau jumlah,kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan rumus:

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase yang ingin diketahui

F = Jumlah (frekwensi) tiap item dalam kategori

N = Jumlah keseluruhan dalam tiap kategori